



PRAKTIK JUAL BELI IKAN DAN PROBLEMATIKA PENAKARANNYA DI PASAR SAYANG-SAYANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Fitria Hariyanti^{*(a,1)}, Muhammad Dimas Hidayatullah Wildan^(b,2)

^{ab}Universitas Islam Negeri Mataram, Jln. Gajah Mada Pagesangan No 100,
Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83116

¹fitriahariyanti21@gmail.com, ²dimaswildan@uinmataram.ac.id

^{*}(Corresponding Author)

Article Info	Abstract
Article History Received: December 2024 Revised: December 2024 Published: December 2024 Keywords: Buying and Selling, Problems, Sharia Economic Law	<i>This research was motivated by the large number of traders at the Sayang- Sayang market who sell fish but some of them still do not fulfill the terms and conditions of buying and selling. Such as reducing the weight of fish scales so that one party suffers a loss because they are not honest in their buying and selling transactions. The focus studied in this thesis is (1) What are the factors that cause sellers to cheat in fish buying and selling measurements? (2) How does sharia economic law review the practice of buying and selling fish? The type of research used in this research uses qualitative research. The data collection methods used were observation, interviews and documentation. The analytical method used is qualitative analysis in the form of data reduction, data display, and drawing conclusions. The results of the research show (1) The factors that cause traders to cheat in buying and selling fish using a measuring system are lack of knowledge and understanding regarding appropriate scales, lack of socialization from the government, lack of public awareness of the role of religious figures regarding scales that are in accordance with Islamic law. (2) the practice of buying and selling fish using this measuring system partially meets the requirements for legal buying and selling. However, there are also some who have not fulfilled it. One of the buying and selling conditions that has not been fully fulfilled in the practice of buying and selling fish using this measuring system is the lack of clarity in the goods being traded in terms of substance, form and level.</i>
Informasi Artikel	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: Desember 2024 Direvisi: Desember 2024 Dipublikasi: Desember 2024 Kata Kunci: Jual Beli, Problematika, Hukum Ekonomi Syariah	Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pedagang di pasar Sayang-sayang yang menjual ikan tetapi sebagian masih belum memenuhi rukun dan syarat jual beli. Seperti pengurangan berat timbangan ikan sehingga salah satu pihak mengalami kerugian karena tidak bersikap jujur dalam transaksi jual beli yang dilakukan. Fokus yang dikaji dalam skripsi ini adalah (1) Apa faktor yang membuat penjual melakukan kecurangan dalam takaran jual beli ikan? (2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli ikan? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif berupa reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan (1) Faktor-faktor yang menyebabkan kecurangan pedagang terhadap jual beli ikan dengan sistem takaran yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai timbangan yang sesuai, belum adanya sosialisasi dari pemerintah, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peran tokoh agama mengenai timbangan yang sesuai dengan

	syariat Islam (2) praktik jual beli ikan dengan sistem takaran tersebut sebagian sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Akan tetapi ada sebagian juga yang belum memenuhinya, salah satu syarat jual beli yang belum terpenuhi sepenuhnya dalam praktik jual beli ikan dengan sistem takaran ini adalah ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan baik dari segi zat, bentuk, dan kadarnya.
Sitasi: Hariyanti F. & Hidayatullah Wildan M.,D. (2024). Praktik Jual Beli Ikan dan Problematika Penakarannya di Pasar Sayang-Sayang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. <i>Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah</i> . 16(2), 145-158.	

PENDAHULUAN

Jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu.¹ Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya. Hukum jual beli ini adalah haram. Alasannya haramnya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang atau uang atau cara transaksinya itu sendiri. Karena larangan dalam hal ini langsung menyentuh esensi jual belinya, maka di samping haram hukumnya transaksi itu tidak sah.

Timbangan adalah diambil dari kata imbang yang artinya banding, timbangan, timbalan, bandingan. Menimbang (tidak berat sebelah), dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang. Sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat yaitu timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan, karena hasil menunjukan akhir dalam praktik timbangan menyangkut hak manusia.

Kebebasan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan syariat Islam. Jual beli sebagai salah satu kegiatan dalam aktivitas perekonomian sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur di dalam kegiatan tersebut. Dalam Islam, dasar tentang takaran dan timbangan terdapat dalam al-Qur'an surat *ar-Rahman* (55) ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: “Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa tegakkanlah timbangan dengan adil dan jangan sekali-kali kamu mengurangi neraca timbangan dalam transaksi jual beli. Dalam setiap perdagangan, Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan pada ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Diantara prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil.

¹Dimyauddin Djuawaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.

Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat atau harga barang tertentu. Menakar atau menimbang merupakan bagian dari kegiatan perniagaan yang sering dilakukan para pedagang. Mereka menggunakan alat untuk menakar atau menimbang yaitu timbangan juga disebut neraca karena memiliki keseimbangan. Memenuhi takaran dalam jual beli adalah suatu bentuk kejujuran yang hanya bisa diketahui oleh penjual dan Allah swt. Walaupun sebenarnya seorang pembeli dapat melakukan takaran ulang atas barang yang ia beli, namun kebiasaan yang terjadi di masyarakat adalah timbangan terhadap barang yang dibeli hanya dapat diketahui oleh penjual, apakah ia merekayasa timbangan atau tidak.²

Adapun timbangan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu timbangan meja atau disebut juga timbangan bebek. Timbangan bebek ini dilengkapi dengan anak timbangan yang terdiri dari berbagai ukuran yakni 50 gram (1/2 ons), 100 gram (1 ons), 200 gram (2 ons), 500 gram (1/2 kg), 1000 gram (1 kg). Bagiannya terdiri dari tempat barang dan badan timbangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang didapat di lapangan bersifat informasi dan keterangan bukan dalam bentuk simbol. Dari sisi lain dan secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif berupa reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL/TEMUAN

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati. Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.³

Jual beli merupakan salah satu transaksi yang sangat sering dijumpai dalam kegiatan di masyarakat demi meningkatkan kebutuhan perekonomian masyarakat. Setiap penjual memiliki strategi dalam memperjualbelikan setiap barang dagangannya, seperti pedagang di pasar Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.

A. Praktik Jual Beli Ikan di Pasar Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram

Praktik jual beli ikan dengan sistem takaran ini dilakukan dimana penjual terlebih dahulu mengambil ikan di pengepul kemudian dibawa ke pasar Sayang-sayang untuk dijual kembali, para pedagang akan menjajakan ikan yang akan

²M. Arif Al-Kausari, "ETIKA BISNIS ISLAM (Telaah atas Ayat-Ayat tentang Memenuhi Takaran dalam Timbangan)", dalam <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/el-umdah/article/view/4273>, diakses tanggal 10 Januari 2023, pukul 14.59.

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 68-69.

dijual tersebut menggunakan ember dan nampan yang dijual dengan harga mulai dari 25.000- 30.000,- perkilo. Harga jual ikan akan ditetapkan pada hari dimana pedagang mengambil ikan untuk dijual kembali, hal ini yang menyebabkan harga ikan berbeda setiap harinya karena pedagang harus memperhitungkan harga belinya.

Praktik jual beli ikan menggunakan sistem takaran ini dilakukan dengan menggunakan alat timbang untuk menimbang ikan yang akan dibeli oleh pembeli sesuai dengan permintaan dari pembeli itu sendiri, para pedagang ikan didatangi para calon pembeli langsung ke lapak pedagang ikan tersebut. Kemudian calon pembeli bertanya berapa harga ikan per kilonya setelah dilakukan tawar menawar dan disepakati harganya maka penjual ikan akan mempersiapkan ikan dengan ditimbang menggunakan timbangan (dacin), pembeli bisa memilih berapa ekor yang naik untuk satu kilonya dan tidak hanya itu pembeli juga bisa meminta untuk langsung dibersihkan tanpa tambahan biaya sepeser pun. Setelah transaksi selesai uang akan diberikan secara cash kepada pedagang ikan.

Ikan-ikan yang dijual oleh para pedagang di pasar Sayang-sayang ini merupakan ikan yang diambil sebelumnya oleh para pedagang di pengepul atau pihak kedua dengan harga Rp. 28.000,- kg untuk dijual kembali kepada para pembeli, biasanya para pedagang mengambil ikan mulai dari 20-40 kg perhari. Para pedagang mengambil ikan setiap hari biasanya di pagi hari dan mulai berjualan sekitar pukul 06:30 atau 07:00 WITA hingga pukul 12:00 WITA. Namun, tidak semua pedagang berjualan hingga waktu tertentu atau menjelang siang hari, beberapa diantaranya hanya berjualan hingga pukul 10.00 WITA atau tutup tepat setelah dagangannya habis terjual.

Jumlah ikan yang habis dijual setiap harinya oleh para pedagang sekitar antara 80-90% dari jumlah keseluruhan ikan yang diambil dari pengepul. Tetapi di waktu-waktu tertentu ikan yang mereka bawa akan habis terjual. Hal ini lah yang sangat disyukuri sendiri oleh para pedagang ikan tersebut.

B. Faktor-Faktor yang Membuat Penjual Melakukan Kecurangan dalam Takaran Jual Beli Ikan di Pasar Sayang-sayang

1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai timbangan yang sesuai
Islam tidak membiarkan begitu saja seseorang bekerja sesuka hati untuk mencapai tujuan dan keinginan dengan menghalalkan segala cara seperti melakukan penipuan, kecurangan, sumpah palsu, riba, menyuap, dan perbuatan batil lainnya. Tetapi dalam Islam diberikan suatu batasan atau garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh, yang benar dan salah serta yang halal dan yang haram. Perilaku dalam berbisnis atau berdagang juga tidak luput dari adanya nilai moral atau nilai etika bisnis.⁴

Pengetahuan pedagang ikan di pasar Sayang-sayang tentang timbangan yang sesuai dengan syariat Islam adalah timbangan yang bagus tidak rusak atau cacat alat ukurannya atau media timbangannya. Selain itu

⁴Fitri Amalia, "Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi pada Pelaku Usaha Kecil", Vol. 6, Nomor 1, Nopember 2013, 117.

timbangan yang digunakan harus sesuai dengan standar timbangan yang baik dan benar.

Timbangan sangat besar kegunaannya dalam transaksi jual beli di pasar karena untuk menentukan berapa berat barang yang dibeli agar penjual bisa menentukan harga suatu barang kepada pembeli. Oleh karena itu kita sebagai pedagang juga harus mengetahui mengenai kualitas dan waktu bertahan yang lama, agar tidak salah dalam memilih timbangan, karena masing-masing memiliki spesifikasi yang berbeda.

2. Belum adanya sosialisasi dari pemerintah

Faktor selanjutnya yang menyebabkan pedagang kurang mengetahui tentang timbangan yang sesuai yaitu belum adanya sosialisasi dari pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting untuk memberikan informasi untuk meningkatkan pengetahuan pedagang mengenai aturan-aturan tentang timbangan yang sesuai dan bisa menerapkan dan mentaatinya dalam kehidupan sehari-hari.

Sosialisasi dapat dilakukan langsung yaitu memberikan informasi kepada para pedagang dengan cara ceramah mengenai timbangan yang sesuai dan berinteraksi langsung dengan para pedagang. Selain itu pemerintah bisa juga memberikan informasi melalui media elektronik, surat kabar dan lain-lain.

Pelaku usaha berkewajiban memiliki itikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Pelaku usaha juga harus memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau jasa yang berlaku, memberikan kompensasi/ganti rugi kepada konsumen atas kerugian akibat barang yang diperdagangkan.⁵

3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peran tokoh Agama mengenai timbangan yang sesuai dengan syariat Islam

Dalam mengetahui peran tokoh agama terkait dengan praktik jual beli ikan menggunakan sistem takaran di pasar Sayang-sayang. Peneliti telah memperoleh data dari wawancara, praktik jual beli ikan yang dilakukan dengan sistem takaran ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat sejak dulu. Hal ini diungkapkan oleh Ustad Akbar bahwa “Kami sebagai tokoh agama maupun masyarakat sudah mengetahui terkait adanya praktik jual beli ikan dengan sistem takaran ini, namun sebagian pedagang masih kurang menghiraukan hukum jual beli yang dilakukan tersebut, kedua belah pihak hanya mengandalkan kepercayaan satu sama lain tanpa memperhatikan cara pelaksanaan jual beli dengan sistem takaran yang sesuai dengan syariat Islam. Saya selaku tokoh agama hanya bisa mengingatkan agar dalam berjualan harus bersikap jujur dan adil supaya apa yang kita dapatkan menjadi berkah.”

⁵Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4. Keyakinan pedagang bahwa timbangan yang digunakan sudah sesuai

Pedagang ikan di pasar Sayang-sayang mengungkapkan bahwa timbangan/alat ukur yang digunakan dalam menimbang ikan tersebut sudah sesuai. Timbangan yang digunakan sudah sesuai beratnya dengan berat yang dijadikan standar, timbangan mencerminkan keadilan apabila hasil menunjukan akhir dalam praktik timbangan menyangkut hak manusia. Namun bisa saja terjadi kemungkinan adanya kecurangan dalam proses menimbang dengan cara menambah berat dalam media timbangan tersebut.

Dengan demikian kita sebagai pedagang tidak bisa hanya mengandalkan keyakinan bahwa timbangan yang digunakan sudah sesuai dengan standar timbangan yang seharusnya. Karena dalam aturan berdagang menggunakan timbangan harus di tera ulang setiap satu tahun sekali supaya timbangan yang digunakan sesuai.

5. Merasa rugi sehingga terpaksa untuk melakukan kecurangan dalam takaran

Sebagai pelaku usaha yang berjualan di pasar pasti akan memungkinkan untuk mendapat kerugian. Kerugian bisa terjadi pada barang yang tidak laku terjual maupun hasil yang didapat tidak sesuai dengan barang yang dibawa berdagang tersebut.

Para pedagang mengatakan bahwa kerugian yang dialami tersebut dari pihak kedua atau pengepul yang ternyata menimbang ikan yang akan dijual kembali ke pasar tersebut kurang dari berat sebenarnya yang diketahui bahwa pengepul menggunakan wadah untuk menimbang tersebut lebih berat sehingga berat ikan yang ditimbang kurang dari berat sebenarnya.

C. Analisis Praktik Jual Beli Ikan di Pasar Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram

Dalam praktik jual beli ikan menggunakan sistem takaran ini akan adanya kemungkinan kecurangan yang dilakukan dalam media timbangannya dan kepada salah satu pihak akan mengalami kerugian karena tidak bersikap jujur. Berdasarkan observasi dan wawancara dalam praktik jual beli ikan menggunakan timbangan ini diketahui bahwa sebagian pedagang melakukan praktik pengurangan berat pada media timbangan yang digunakan untuk berjualan. Hal ini terjadi karena media timbangan dan wadah tempat timbangan yang dipakai tidak akurat.

Dalam Islam praktik jual beli ikan yang dilakukan oleh para pedagang ikan di pasar Sayang-sayang termasuk dalam bentuk jual beli *gharar*. Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya.⁶

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang di anjurkan dalam Islam bertujuan agar manusia bisa mendapatkan keuntungan dari manusia lainnya tetapi tidak dapat dipungkiri akan adanya pangkal penipuan dari salah satu pihak

⁶Purbayu Budi Santosa, "Larangan Jual Beli Gharar: Telaah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, Nomor 1, Juni 2015, 158.

antara penjual dan pembeli karena sama-sama menginginkan keuntungan yang besar.

Dalam praktik jual beli ini dilakukan dengan menakar terlebih dahulu agar kedua belah pihak yang terlibat tidak mengalami kerugian, kurangnya informasi yang diketahui tentang jual beli dan pelaksanaannya akan menyebabkan ketidakpastian yang mengakibatkan sifat adil dalam jual beli terhapus dalam perdagangan tersebut. Sesuai dengan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa praktik jual beli ikan dengan menggunakan timbangan yang dilakukan benar adanya. Tetapi dalam praktiknya masih kurang sesuai atau menyimpang karena adanya ketidakjelasan dalam proses penakarannya.

Namun setelah peneliti melakukan transaksi untuk mengetahui kebenaran timbangan oleh para pedagang ikan di pasar Sayang-sayang peneliti melakukan uji coba dengan cara membeli ikan pada pedagang ikan tersebut kemudian menimbang kembali ikan yang sudah dibeli di rumah dengan menggunakan timbangan yang ada di rumah, ternyata hasil dari uji coba tersebut ditemukan bahwa pedagang yang memakai timbangan di pasar Sayang-sayang sudah cukup baik, ada sebagian pedagang yang sudah menimbang dengan benar tetapi ada juga yang tidak, sehingga ini dapat merugikan konsumen dan peneliti juga melihat sebagian pedagang melakukan jual beli menimbang dengan asal tanpa memperhatikan keakuratan dan kesesuaian barang yang mereka timbang sehingga mengakibatkan kerugian terhadap pembeli.

Dari hasil analisis peneliti bahwa praktik jual beli ikan ini termasuk ke dalam bentuk ketidakpastian dalam bentuk kadar pada objek jual beli ikan tersebut, ditemukan bahwa sebagian pembeli mengalami kerugian kurangnya berat pada ikan yang dibeli, yang seharusnya dilakukan yaitu dimana ikan yang dibeli harus ditimbang menggunakan timbangan yang sudah sesuai dengan standar timbangan dipasaran. Dalam proses penimbangan juga perlu diperhatikan alat atau media timbangan seperti wadah dan anak timbangan yang digunakan dalam menimbang agar dalam transaksi jual beli yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak.

Dilihat juga dari penjelasan informan yang penulis wawancara memang ada pedagang yang berbuat curang dan tidak jujur, bahkan ada salah satu pembeli yang menjelaskan bahwa dirinya pernah mengalami hal serupa yaitu pengurangan timbangan yang dilakukan oleh pedagang.. Memang tidak semua tetapi apa yang dilakukan oleh pedagang itu sangat berpengaruh buruk dalam aktivitas jual beli, karena tidak sesuai dengan aturan yang diterapkan oleh Allah swt.

Ditinjau dari prinsip kejujuran dan keadilan menimbang, maka pedagang yang ada di pasar Sayang-sayang ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan pernyataan pedagang, dalam hal jual beli dan timbang menimbang pedagang masih ada yang mencurangi atau membohongi pembeli, memang tidak semua pedagang melakukan hal tersebut, namun apa yang dilakukan sebagian pedagang itu sangatlah salah karena mereka sudah menyalahi aturan yang di terapkan oleh Allah SWT mengenai tidak bolehnya mengurangi timbangan atau

takaran dan mengambil sebagian harta atau hak orang lain tanpa persetujuan orang tersebut.

Jika diambil kesimpulan dari penjelasan informan maka pedagang yang ada di pasar Sayang-sayang ada yang tidak sesuai dengan apa yang mereka sampaikan. Karena masih adanya kecurangan yang dilakukan oleh sebagian pedagang yang berada di pasar Sayang-sayang. Dan penjelasan yang mereka sampaikan tidak sesuai dengan etika menimbang dalam Islam. Dan tidak sesuai dengan ajaran atau aturan yang dibuat oleh SWT di dalam al- Qur'an mengenai tidak bolehnya mengurangi takaran atau timbangan.

D. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan di Pasar Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram

Untuk pembahasan lebih lanjut, peneliti akan menganalisis proses ataupun cara jual beli ikan dengan sistem takaran yang dilakukan di Pasar Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram apakah sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah dan memenuhi syarat dan rukunnya. Pada dasarnya jual beli disyariatkan berdasarkan al-Quran dan hadis. Jual beli termasuk akad yang harus diperhatikan dan diketahui hukum-hukumnya dalam segala mencari kebutuhan hidup, sebab seorang *mukallaf* tidak akan bisa lepas dari jual beli.

Adapun hukum jual beli ialah boleh. Kebolehan ini diatur dalam al Qur'an yaitu pada surat *al-Baqarah* (2) ayat 282 yang artinya “*Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.*” Dari banyaknya bentuk muamalah dalam kehidupan sehari-hari, yang paling banyak dilakukan pada lingkungan sekitar yaitu jual beli. Akan tetapi karena bentuk dan pelaksanaan jual beli ini beragam dan begitu luas dalam kitab-kitab fiqh, sehingga Allah menetapkan prinsip umumnya dan Nabi Muhammad Saw memberi pedoman terkait jual beli ini, dengan alasan karena agama tidak menginginkan umatnya memakan harta milik orang lain yang bukan haknya.⁷

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *Ijab dan Qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.⁸ Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu:

1. Akad (*Ijab dan Qabul*)

Akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh *ijab qabul* menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya.⁹

Dalam praktik jual beli ikan secara kiloan sudah dilakukan dengan syarat sahnya *ijab dan qabul* dalam transaksi jual beli yang dilakukan terjadinya proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli kemudian setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak maka pembeli akan membeli barang sesuai

⁷Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana 2003), 192-193.

⁸Ismail Pane dkk, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), 130.

⁹*Ibid.*

dengan penjelasan dari penjual dengan sistem takaran. Kesepakatan pembeli atas penawaran yang dilakukan mengharuskan pembeli untuk membeli barang sesuai dengan harga yang telah disepakati bersama, jadi jual beli ikan secara kiloan boleh asalkan ada kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Dapat dilihat dalam praktik jual beli ikan tidak ada batas waktu dan transaksi ini dilakukan dengan cara pembeli datang langsung ke lapak penjual ikan yang berada dipasar sampai mendapat kesepakatan antara kedua belah pihak serta pembayarannya secara langsung pada saat itu.

Dengan demikian bahwa transaksi jual beli ikan secara kiloan boleh dilakukan karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli terhadap jumlah dan harga ikan, transaksi jual beli ini sudah memenuhi syarat sahnya jual beli.

2. *A'qidain* (orang yang melakukan akad dalam jual beli)

Dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus berakal, kehendaknya sendiri, *baligh*, dan keduanya tidak *mubaẓir*.¹⁰

Praktik jual beli ikan secara kiloan di pasar Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram antara penjual dan pembeli tidak ada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan. Berdasarkan analisis yang telah di uraikan, maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli ikan secara kiloan yang dilakukan para pedagang ikan di pasar tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam, karena telah memenuhi salah satu rukun jual beli yaitu adanya dua orang yang berakad, *baligh*, berakal, serta adanya rasa suka sama suka antara kedua belah pihak, bukan dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad.

Dalam praktik jual beli ikan secara kiloan yang dilakukan antara penjual dan pembeli adalah orang yang sudah *baligh* berakal, bisa dilihat dari salah satu antara kedua belah pihak ada penjual yaitu Bu Sumarni yang berusia 45 tahun dan sudah melakukan usaha jual beli ikan secara kiloan ini sekitar 5 tahun lamanya, adapun pembeli yaitu Bu Husnul yang berusia 30 tahun. Antara penjual dan pembeli ini sudah cukup umur dan cakap hukum, jual beli yang dilakukan atas kehendaknya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain. Jadi syarat-syarat orang dalam kegiatan jual beli yang dilakukan itu jelas, tidak ada permasalahan atau syarat-syaratnya sudah terpenuhi.

3. *Ma'qud 'alaiih* (objek)

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qud 'alaiih* yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.¹¹

Dalam hal ini sudah jelas barang yang diperjual belikan yaitu ikan milik penjual itu sendiri yang diambil dari pengepul dengan menjualnya dengan menggunakan sistem takaran seperti timbangan bebek atau dacin. Dapat disimpulkan bahwa barang yang diperjual belikan memang sudah jelas

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

yaitu ikan yang dilihat langsung oleh para pembeli pada saat transaksi jual beli itu terjadi, sehingga barang yang diperjual belikan telah memenuhi syarat jual beli dimana barang tersebut mempunyai nilai, dan bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebiasaan yang sudah dilakukan sejak lama.

Mengenai objek jual beli yang dikaji oleh peneliti merupakan ikan nila, *ma'qud 'alaiih* (objek) mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Suci dalam kaitannya dengan jual beli ini tidak boleh menjual belikan barang najis atau yang mengandung unsur najis. Dalam transaksi jual beli ini tidak ada masalah karena yang menjadi objeknya adalah ikan, dari segi persyaratan yang ada jual beli ikan secara kiloan sudah memenuhi syarat barang yang suci dan tidak najis, sehingga ikan tersebut dapat diperjual belikan.
- b. Bermanfaat yang dimaksud yaitu barang yang diperjual belikan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.¹² Bisa dilihat dari manfaatnya ikan dimanfaatkan sebagai makanan atau lauk pauk oleh pembeli. Tidak hanya itu ikan yang dibeli juga bisa dimanfaatkan untuk dijual kembali sebagai lauk yang disajikan dengan berbagai macam olahan ikan, jadi barang yang diperjual belikan ini bisa bermanfaat bagi kedua belah pihak untuk mendapat keuntungan. Sesuai dengan hal tersebut Ibu Sri sebagai pembeli ikan mengatakan sebagai seorang yang menjual kembali masakan atau lauk pauk yang sudah matang merasakan manfaat dari membeli ikan secara kiloan ini. Oleh karena itu, bahwa ikan adalah benda yang dapat dimanfaatkan sehingga sudah memenuhi syarat dari objek jual beli.
- c. Barang tersebut milik penjual maksudnya barang yang diperjual belikan milik sendiri bukan hasil mencuri atau milik orang lain, ini syarat yang harus terpenuhi dalam proses jual beli. Dalam transaksi jual beli ini ikan yang diperjual belikan tidak ada masalah yaitu milik sah penjual tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam praktik jual beli ikan secara kiloan yang dilakukan itu milik sah penjual dan sudah memenuhi syarat sah dalam jual beli.
- d. Dapat diserahterimakan artinya barang yang dijual dapat diserahterimakan kepada pembeli, dalam jual beli ikan ini kedua belah pihak setelah mencapai kesepakatan dapat menyerahkan barang tersebut tanpa adanya jarak waktu kepada pembeli sesudah terjadinya pembayaran. Sehingga dari uraian diatas maka barang yang diperjual belikan sudah memenuhi syaratnya yang sesuai dengan keadaan barang tersebut dan tidak ada masalah.
- i. Harus jelas bentuk, zat, dan kadar ukurannya dalam artian barang yang diperjual belikan yang tidak diketahui keadaannya baik dari kualitas ataupun kuantitasnya barang tersebut tidak sah untuk diperjual belikan. Dalam praktik jual beli ikan yang dilakukan pembeli hanya bisa mengetahui dari segi kualitas karena melihat secara langsung tetapi dari segi kuantitas kadang masih belum diketahui dengan jelas kadar ukurannya yang sudah sesuai dengan kadar sebenarnya, karena pada saat

¹²Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 76.

proses penimbangan yang dilakukan penjual masih kurang memperhatikan timbangan yang digunakan apakah sudah sesuai dengan berat dengan barang yang dibeli dengan media timbangannya. Hal ini terjadi kekurangan sesuaian dengan syarat sah dalam objek jual beli karena belum diketahui pasti dengan jelas dalam segi kuantitasnya atau mengandung unsur *gharar*. Jual beli *gharar* yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan.¹³

Adapun dalam praktik jual beli bahwa agar syarat jual beli tersebut sah maka harus menghindari *Jahalah* dalam tingkatan *Jahalah fakhiyah* yang artinya yang bersifat fatal dan dapat mengakibatkan sengketa antara kedua belah pihak yang bertransaksi, dari ketidakjelasan objek transaksi, jenis, macam, kadarnya dan harga serta pembayarannya.¹⁴ Dalam menghindari sifat *jahalah* tersebut supaya dapat menghalalkan jual beli itu, maka dalam praktik jual beli harus jelas objek, harga, kadar dan waktu pembayarannya dalam transaksi tersebut.

Praktik jual beli ikan yang terjadi di pasar Sayang-sayang dari segi kejelasan barangnya sudah sesuai tetapi masih ada yang belum terpenuhi, bisa dilihat dari praktik jual beli ikan yang dilakukan dalam proses timbangan atau takarannya masih kurang diperhatikan berat barang yang dibeli dengan berat timbangan yang digunakan, maka dari itu jual beli ikan secara kiloan tersebut mengandung unsur *gharar* karena tidak diketahui dengan jelas berat dari barang tersebut.

Pada praktik jual beli menggunakan sistem timbangan ini terdapat adanya unsur *gharar*, praktik jual beli ikan secara kiloan ini dalam praktiknya tidak ada kejelasan berat barang yang sesuai dengan berat pada timbangannya karena pada proses penimbangannya penjual kurang memperhatikan media pada alat timbangan yang digunakan tersebut. Dalam al-Quran juga sudah dibahas mengenai hal ini sebagai salah satu permasalahan muamalah.

Dengan demikian bisa dipahami bahwa syarat sah jual beli menurut hukum fiqih Islam yaitu suatu barang yang menjadi objek jual beli jelas zatnya dan diketahui jumlah takarannya oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, baik dalam bentuk, zat, sifat dan kadarnya. Jika suatu barang atau objek dalam jual beli tersebut tidak diketahui kadar yang sesuai oleh pembeli maka jual beli yang dilakukan tersebut tidak sah, karena mengandung unsur penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan uraian diatas yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli ikan jika ditinjau dengan hukum ekonomi syariah telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang ditetapkan dalam hukum fiqih, baik dari pihak yang terlibat antara penjual dan pembeli yang sudah *baligh* dan berakal, adanya *lafadz* ijab qabul antara kedua belah pihak, dan objek yang sudah terpenuhi. Dan syarat sah jual beli juga sudah terpenuhi dimana kedua

¹³Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 74.

¹⁴Fatih Fuadi, "Dampak *Jahalah* Terhadap Keabsahan Akad Jual Beli", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 2 Nomor 1, Maret 2017, 22.

belah pihak melakukan transaksi jual beli dengan sukarela dan sadar, tidak ada paksaan, dan objek jual beli yaitu barang tersebut bersih, milik penjual itu sendiri, objeknya sudah jelas, objeknya bermanfaat, dan dapat diserahterimakan. Transaksi jual beli ini merupakan bentuk jual beli yang menggunakan sistem takaran dimana barang yang dijual ditakar terlebih dahulu. Objek dalam praktik jual beli ini adalah ikan, karena sudah jadi kebiasaan masyarakat untuk membeli dan menjual ikan secara kiloan. Sehingga semua rukun dan syarat dalam jual beli sudah terpenuhi.

Hukum ekonomi syariah sebenarnya dalam Islam tidak selektif dalam menentukan hukum Islam dalam suatu masalah tertentu. Hukum Islam tidak mempersulit hambanya untuk melakukan kebaikan. Nilai yang ada dan harus ada dalam jual beli adalah kejujuran, itu adalah puncak moralitas dan karakteristik paling penting dari orang beriman. Di antara nilai-nilai yang terkait dengan kejujuran adalah amanah, yaitu mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya baik sedikit maupun banyak, tidak mengambil lebih dari yang semestinya, tidak mengurangi hak orang lain baik dalam hal penjualan dan penghasilan kuantitas barang.

Sesuai dengan paparan yang sudah dijelaskan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli ikan dengan menggunakan sistem takaran tersebut termasuk ke dalam jual beli yang mengandung unsur *gharar*. Akan tetapi, adapun sebagian penjual sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sesuai dengan syariat Islam dan sebagian penjual masih belum memenuhi ketentuan jual beli tersebut. Dengan cara penjual melakukan kecurangan dalam takaran jual beli dimana sebagian penjual mengurangi berat pada media timbangan yang digunakan untuk berjualan, sehingga praktik jual beli ini termasuk ke dalam bentuk penipuan dan merugikan salah satu pihak.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah dibahas pada masing-masing bab, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pedagang melakukan kecurangan dalam takaran jual beli ikan di Pasar Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai timbangan yang sesuai, belum adanya sosialisasi dari pemerintah, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peran tokoh agama mengenai timbangan yang sesuai dengan syariat Islam, keyakinan pedagang bahwa timbangan yang digunakan sudah sesuai standar timbangan, dan merasa rugi sehingga terpaksa untuk melakukan kecurangan dalam takaran.
2. Dari analisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli ikan dengan sistem takaran tersebut sebagian sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli seperti yang sudah dijelaskan di atas yaitu orang yang sudah *baligh* dan berakad, objek jual beli tidak mengandung unsur najis, serta sistem praktiknya sudah terpenuhi. Akan tetapi ada sebagian juga yang belum memenuhinya, yaitu salah satu syarat jual beli yang belum terpenuhi sepenuhnya dalam praktik jual beli ikan menggunakan sistem takaran

tersebut adalah dapat dilihat dari salah satu syaratnya yaitu barang yang diperjualbelikan harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak baik dari zat, bentuk, sifat, dan kadarnya.

B. Saran

1. Pelaku Usaha

Memiliki pengetahuan mengenai timbangan yang sesuai dengan standar timbangan yang digunakan untuk berjualan agar praktik jual beli ikan menggunakan takaran ini sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak yang melakukan jual beli tersebut.

2. Pemerintah

Memberikan informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai timbangan yang sesuai dengan standar timbangan untuk berjualan kepada masyarakat luas khususnya para pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana 2003.

Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fatih Fuadi, “Dampak *Jabalab* Terhadap Keabsahan Akad Jual Beli”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 2 Nomor 1, Maret 2017, hlm. 22.

Fitri Amalia, “Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi pada Pelaku Usaha Kecil”, Vol. 6, Nomor 1, Nopember 2013, hlm. 117.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Ismail Pane, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021, hlm. 86.

M. Arif Al-Kausari, “ETIKA BISNIS ISLAM (Telaah Atas Ayat-ayat tentang Memenuhi Takaran dalam Timbangan)”, dalam <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/el-umdah/article/view/4273>, diakses tanggal 10 Januari 2023, pukul 14.59.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Moch Mahsun, “Ijma’ dan Qiyas sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 12, Nomor 2, Desember 2021, hlm. 17.

Purbayu Budi Santosa, “Larangan Jual Beli Gharar: Telaah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, Nomor 1, Juni 2015, hlm. 158.

Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.